



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komaruddin Alias Komar Bin Suparjan
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sakulawu Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari dan Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Komaruddin Alias Komar Bin Suparjan ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/64/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor LBH Penegak Keadilan yang beralamat di Jalan Pasaeno No. 6 Kel. Bende Kec.Kadia Kota Kendari,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2024 Nomor 333/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN selama 8 (delapan) Tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram;
 - 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) ball sachet bening kosong;
 - 1 (satu) ball sedotan pelastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah celna jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KOMARUDDIN ALIAS KOMAR BIN SUPARJAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di salah satu kamar kost Jln. Jambu Putih, Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 04.20 WITA tim opsional Sat. Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDDIN ALIAS KOMAR BIN SUPARJAN yang disaksikan warga sekitar dan melakukan penggeledahan badan, kamar dan tempat tertutup lainnya hingga menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram, yang mana 3 (tiga) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang ia kenakan, 12 (dua belas) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas ransel warna hitam berada didalam lemari kamar, 13 (tiga Belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN, kemudian lelaki KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau mendapatkan paket shabu dari ARHAM (DPO) diawali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Terdakwa di hubungi melalui telfon oleh ARHAM (DPO) untuk mengambil bahan dan mengarahkan untuk menuju bundaran Rs. Abunawas sesampainya di lokasi Terdakwa berkata "SAYA SUDAH DI BUNDARAN RS. ABUNAWAS" lalu ARHAM (DPO) berkata "KAMU BELOK KANAN MENUJU KANTOR DPRD KOTA KENDARI JLN. MADUSILA KEL. ANDUONOU KEC. POASIA KOTA KENDARI SETELAH DAPAT KANTOR DPRD KAMU TERUS SAMPAI DAPAT TIKUNGAN PERTAMA SEBELAH KIRI, SAMBIL KAMU PERHATIKAN ANTARA TIANG LISTRIK SEBELAH KIRI, PEMBUNGKUS ROKOK SURYA" Terdakwa berkata "IYA" sambil di arahkan oleh ARHAM (DPO) lewat telfon Terdakwa menuju ke alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya diduga berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jln. Madusila, Kel. Anduonou, Kec. Poasia, Kota Kendari di antara tiang listrik sebelah kiri sesuai arahan ARHAM (DPO) selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar kost di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota kendari kemudian sekitar pukul 23.00 WITA ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "COBA CEK DULU ITU TIMBANGANNYA BERAPA (cek berat shabu)" terdakwa berkata "IYA" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital dan menimbanginya yang masing-masing sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa informasikan lewat Video kepada ARHAM (DPO). Setelah itu ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "KAMU BONGKAR, BUATKAN 5 (LIMA) PAKET BERAT ¼ GRAM SETELAH ITU KAMU TEMPEL DI JLN. KIJANG KEL. RAHANDAUNA KEC. POASIA KOTA KENDARI" setelah itu Terdakwa menuju Jln. Kijang, Kel. Rahandauna, Kec. Poasia, Kota Kendari sesampainya dilokasi Terdakwa menempel 5 (lima) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu disepanjang jalan tersebut dan mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel kepada ARHAM (DPO) setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kost Jln. Jambu Putih, Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari dan mengambil 1 (satu) paket kemudian mengonsumsinya sendiri. Selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 wita ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "KAMU BONGKAR MI LAGI ITU SISA NYA YANG 10 GRAM JADIKAN 47 (empat puluh tujuh) PAKET SHABU, SELESAI KAMU BONGKAR KAMU TEMPEL SEMAMPUMU DI BAGIAN KEL. ANGGOEYA SAMPAI JLN. JEND. AHMAD NASUTION KEL. KAMBU KEC. KAMBU KOTA KENDARI." selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dan membagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket shabu dan membungkusnya dengan potongan sedotan plastik warna hitam sesuai arahan ARHAM (DPO) dan menempel 18 (delapan belas) paket shabu di sepanjang Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang sudah terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam dan memasukannya kedalam saku celana selanjutnya Terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 3 (tiga) paket shabu di sepanjang jalan tersebut setelah itu Terdakwa menuju Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 1 (satu) paket shabu dan di Jalan Pasar Anduonohu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari menempel 2 (dua) paket setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari untuk menempel 4 (empat) paket shabu selanjutnya Terdakwa menuju Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 3 (tiga) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menuju Lrg. Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 1 (satu) paket shabu setelah itu Terdakwa menuju Lrg. Napabale Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 8 (delapan) paket shabu di sepanjang jalan tersebut setelah itu Terdakwa menuju kamar kost terdakwa di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menerima paket shabu dengan berat netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis dan Terdakwa di janjikan Upah 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya apabila paket shabu tersebut sudah habis diedarkan.
- Bahwa Terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3045/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

1. 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7021/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7022/2024/NNF, (+) Positif; BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR Bin SUPARJAN

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KOMARUDDIN ALIAS KOMAR BIN SUPARJAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di salah satu kamar kost Jln. Jambu Putih, Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 04.20 WITA tim

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Sat. Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDDIN ALIAS KOMAR BIN SUPARJAN yang disaksikan warga sekitar dan melakukan penggeledahan badan, kamar dan tempat tertutup lainnya hingga menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram, yang mana 3 (tiga) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang ia kenakan, 12 (dua belas) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas ransel warna hitam berada didalam lemari kamar, 13 (tiga Belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan pelastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN, kemudian lelaki KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau mendapatkan paket shabu dari ARHAM (DPO) diawali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat itu Terdakwa di hubungi melalui telfon oleh ARHAM (DPO) untuk mengambil bahan dan mengarahkan untuk menuju bundaran Rs. Abunawas sesampainya di lokasi Terdakwa berkata "SAYA SUDAH DI BUNDARAN RS. ABUNAWAS" lalu ARHAM (DPO) berkata "KAMU BELOK KANAN MENUJU KANTOR DPRD KOTA KENDARI JLN. MADUSILA KEL. ANDUONOU KEC. POASIA KOTA KENDARI SETELAH DAPAT KANTOR DPRD KAMU TERUS SAMPAI DAPAT TIKUNGAN PERTAMA SEBELAH KIRI, SAMBIL KAMU PERHATIKAN ANTARA TIANG LISTRIK SEBELAH KIRI, PEMBUNGKUS ROKOK SURYA" Terdakwa berkata "IYA" sambil di arahkan oleh ARHAM (DPO) lewat telfon Terdakwa menuju ke alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya diduga berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jln. Madusila, Kel. Anduonou, Kec. Poasia, Kota Kendari di antara tiang listrik sebelah kiri sesuai arahan ARHAM (DPO) selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar kost di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota kendari kemudian sekitar pukul 23.00 WITA ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "COBA CEK DULU ITU TIMBANGANNYA BERAPA (cek berat shabu)" terdakwa berkata "IYA" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang berisikan 2 (dua) sachet pelastik bening diduga berisikan narkotika

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital dan menimbanginya yang masing-masing sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa informasikan lewat Video kepada ARHAM (DPO). Setelah itu ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "KAMU BONGKAR, BUATKAN 5 (LIMA) PAKET BERAT $\frac{1}{4}$ GRAM SETELAH ITU KAMU TEMPEL DI JLN. KIJANG KEL. RAHANDAUNA KEC. POASIA KOTA KENDARI" setelah itu Terdakwa menuju Jln. Kijang, Kel. Rahandauna, Kec. Poasia, Kota Kendari sesampainya dilokasi Terdakwa menempel 5 (lima) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu disepanjang jalan tersebut dan mengirimkan alamat tempat Terdakwa menempel kepada ARHAM (DPO) setelah itu Terdakwa pulang ke Kost Jln. Jambu Putih, Kel. Matabubu, Kec. Poasia, Kota Kendari dan mengambil 1 (satu) paket kemudian mengonsumsinya sendiri. Selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 wita ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "KAMU BONGKAR MI LAGI ITU SISA NYA YANG 10 GRAM JADIKAN 47 (empat puluh tujuh) PAKET SHABU, SELESAI KAMU BONGKAR KAMU TEMPEL SEMAMPUMU DI BAGIAN KEL. ANGGOEYA SAMPAI JLN. JEND. AHMAD NASUTION KEL. KAMBU KEC. KAMBU KOTA KENDARI." selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dan membagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket shabu dan membungkusnya dengan potongan sedotan plastik warna hitam sesuai arahan ARHAM (DPO) dan menempel 18 (delapan belas) paket shabu di sepanjang Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang sudah terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam dan memasukkannya kedalam saku celana selanjutnya Terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 3 (tiga) paket shabu di sepanjang jalan tersebut setelah itu Terdakwa menuju Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 1 (satu) paket shabu dan di Jalan Pasar Anduonohu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari menempel 2 (dua) paket setelah itu terdakwa menuju ke Jln. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari untuk menempel 4 (empat) paket shabu selanjutnya Terdakwa menuju Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 3 (tiga) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menuju Lrg. Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 1 (satu) paket shabu setelah itu Terdakwa menuju Lrg.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napabale Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk menempel 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari untuk menempel 8 (delapan) paket shabu di sepanjang jalan tersebut setelah itu Terdakwa menuju kamar kost terdakwa di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan dan kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menerima paket shabu dengan berat netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis dan Terdakwa di janjikan Upah 100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya apabila paket shabu tersebut sudah habis diedarkan.

- Bahwa Terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3045/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto netto 9,6897 (sembilan koma enam delapan sembilan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 7021/2024/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 7022/2024/NNF, (+) Positif; BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa KOMARUDDIN alias KOMAR bin SUPARJAN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita bertempat disalah satu kamar kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram, dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa bertempat di salah satu kamar Kost Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Ball Sachet bening kosong, 1 (satu) Ball Sedotan Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang masing-masing ditemukan didalam tas ransel warna hitam, yang berada didalam lemari kamar terdakwa, kemudian saksi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "masih ada shabu kamu simpan" dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "sudah di tempel Pak" selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan 8 (delapan) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu di sepanjang jalan tersebut, setelah itu kami menuju Lorong Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan 1 (satu) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu, sehingga jumlah total yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram yang mana 13 (tiga belas) paket sudah terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam, dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima paket shab tersebut untuk terdakwa edarkan berdasarkan perintah dan arahan dari ARHAM (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. RONALD SUGIANTO M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita bertempat disalah satu kamar kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa benar saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram, dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik Terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita, saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil mengamankan terdakwa bertempat di salah satu kamar Kost Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeladahan dikamar terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Ball Sachet bening kosong, 1 (satu) Ball Sedotan Plastik Warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu yang masing-masing ditemukan didalam tas ransel warna hitam, yang berada didalam lemari kamar terdakwa, kemudian saksi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*masih ada shabu kamu simpan*" dan terdakwa menjawab "*sudah di tempel Pak*" selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya dilokasi tersebut ditemukan 8 (delapan) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu di sepanjang jalan tersebut, setelah itu kami menuju Lorong Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan 1 (satu) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu, sehingga jumlah total yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram yang mana 13 (tiga belas) paket sudah terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hitam, dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085294514655 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menerima paket shab tersebut untuk terdakwa edarkan berdasarkan perintah dan arahan dari ARHAM (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 14,76 gram, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARHAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di depan Migros Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "siap-siap untuk ambil bahan (shabu)" dan terdakwa menjawab "siap" kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, ARHAM menelfon kembali dan berkata "kamu mengarah ke

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundaran RS. Abunawas“ sambil diarahkan lewat telfon terdakwa kemudian menuju ke tempat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa berkata “*saya sudah di bundaran RS. Abunawas*“ kemudian ARHAM berkata “*kamu belok kanan menuju kantor DPRD Kota Kendari Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari setelah dapat Kantor DPRD kamu terus sampai dapat tikungan pertama sebelah kiri, sambil kamu perhatikan antara tiang listrik sebelah kiri, pembungkus rokok surya* “ dan terdakwa menjawab “*iya*“ sambil di arahkan oleh ARHAM lewat telfon terdakwa menuju ke alamat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari di antara tiang listrik sebelah kiri sesuai arahan ARHAM, kemudian ARHAM berkata “*sudah dapat*“ dan terdakwa menjawab “*iya sudah*“ kemudian ARHAM berkata “*ok hati-hati*“ kemudian telfon dimatikan setelah itu terdakwa menuju ke Kamar Kost Terdakwa di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota kendari dan sesampainya di kamar kost kemudian terdakwa Istirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, ARHAM menelfon dan berkata “*coba cek dulu itu timbangannya berapa (cek berat shabu)*“ dan terdakwa menjawab “*iya*“ setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya dari dalam saku celana dan membukanya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital dan menimbanginya yang masing-masing sachet berisikan 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa menginformasikan lewat Video kepada ARHAM bahwa ada 2 (dua) sachet yang masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram, setelah itu ARHAM menelfon dan berkata “*kamu bongkar, buatkan 5 (lima) paket berat ¼ gram setelah itu kamu tempel (buangkan) di Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari*“ kemudian terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya dilokasi terdakwa menempel 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu disepanjang jalan tersebut setelah itu terdakwa kirim alamat tempat menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) paket shabu kepada ARHAM, setelah itu terdakwa pulang ke Kost kemudian sesampainya di kost Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kemudian menyendok dan memasukkannya ke dalam pireks kemudian mengkonsumsinya setelah itu terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 Wita, ARHAM menelfon dan mengatakan “*kamu bongkar mi lagi itu sisahnya yang 10 gram jadikan 47 (empat puluh tujuh) paket shabu*“ dan terdakwa menjawab “*iya*“ kemudian ARHAM berkata “*selesai*“

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bongkar kamu tempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) semampumu di bagian Kel. Anggoeya sampai Jln. Jend. Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari” setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan membagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket shabu dan membungkusnya dengan potongan sedotan pelastik warna hitam sesuai arahan ARHAM setelah itu Terdakwa menuju Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menempel meletakkan paket shabu di tempat tertentu) sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu di sepanjang Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari setelah itu terdakwa mengirimkan alamat tempat terdakwa menempel kepada ARHAM setelah itu terdakwa pulang istirahat di dalam kost. Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, ARHAM menelepon kembali dan berkata “sudah habis alamat (shabu) sodara” dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian telepon dimatikan setelah itu terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang sudah terbungkus dengan potongan sedotan pelastik warna hitam dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sesampainya di lokasi, terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 3 (tiga) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut setelah itu terdakwa menuju Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian Terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 1 (satu) paket shabu di Jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju Jalan Pasar Anduonohu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut, setelah itu Terdakwa menuju Jln. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 4 (empat) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian terdakwa menuju Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 3 (tiga) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut, kemudian terdakwa menuju Lrg. Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 1 (satu) paket shabu di Jalan tersebut, setelah itu terdakwa menuju Lrg. Napabale Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di tempat tertentu) 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel (meletakkan paket shabu di tempat tertentu) 8 (delapan) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke Kamar Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 04.20 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah Anggota Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap setelah itu terdakwa digeledah dan di temukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku celana jeans warna biru yang terdakwa kenakan, setelah itu dilakukan penggeladahan kamar kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Sendok shabu ditemukan didalam tas ransel warna hitam yang berada didalam lemari kamar kemudian salah satu Anggota kepolisian tersebut berkata *"masih ada shabu kamu simpan"* dan terdakwa menjawab *"sudah di tempel pak"* setelah itu terdakwa bersama Anggota Kepolisian tersebut menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sesampainya dilokasi tersebut ditemukan 8 (delapan) sachet paket shabu di sepanjang jalan tersebut, setelah itu menuju Lorong Hidayatullah Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan 1 (satu) sachet diduga berisikan narkotika jenis shabu sehingga jumlah total yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik Terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Paket diduga berisikan narkotika jenis shabu dari lelaki ARHAM yang pertama sekitar tanggal 27 bulan Mei 2024 Terdakwa membeli paket shabu kepada ARHAM dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1/2 Gram yang mana paket shabunya di tempelkan di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian yang kedua sekitar tanggal 30 bulan Mei 2024, terdakwa dipercayakan lelaki ARHAM sebanyak 20 (dua puluh) Gram

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara paket shabunya di tempelkan di Jalan Baru Kec. Kambu Kota Kendari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, terdakwa dipercayakan lelaki ARHAM dengan berat 20 (dua puluh) Gram yang mana paket shabu di tempelkan di Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima paket shabu tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan atas perintah dan arahan dari ARHAM dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa di janjikan upah oleh ARHAM sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya apabila paket shabu tersebut sudah habis terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu, pertama kali terdakwa mengonsumsi sekitar bulan November tahun 2023 di dalam Kamar Kost. Kab. Kolaka Utara dan terakhir kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam Kamar Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabumbu Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Resep Dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram;
- 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam;
- 2 (dua) ball sachet bening kosong;
- 1 (satu) ball sedotan pelastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 319/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 24 Juni 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3045/NNF/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6897 gram milik terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR Bin SUPARJAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 04.20 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polresta Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram, dan juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARHAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di depan Migros Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba ARHAM (DPO) menelfon dan berkata *"siap-siap untuk ambil bahan (shabu)"* dan terdakwa menjawab *"siap"* kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, ARHAM menelfon kembali dan berkata *"kamu mengarah ke bundaran RS. Abunawas"* sambil diarahkan lewat telfon terdakwa kemudian menuju ke tempat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa berkata *"saya sudah di bundaran RS. Abunawas"* kemudian ARHAM berkata *"kamu belok kanan menuju kantor DPRD Kota Kendari Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari setelah dapat Kantor DPRD kamu terus sampai dapat tikungan pertama sebelah kiri, sambil kamu perhatikan antara tiang listrik sebelah kiri, pembungkus rokok surya"* dan terdakwa menjawab *"iya"* sambil di arahkan oleh ARHAM lewat telfon terdakwa menuju ke alamat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari di antara tiang listrik sebelah kiri sesuai arahan ARHAM, kemudian ARHAM berkata *"sudah dapat"* dan terdakwa menjawab *"iya sudah"* kemudian ARHAM berkata *"ok hati-hati"* kemudian telfon dimatikan setelah itu terdakwa menuju ke Kamar Kost Terdakwa di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota kendari dan sesampainya di kamar kost kemudian terdakwa istirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, ARHAM menelfon dan berkata *"coba cek dulu itu timbangannya berapa (cek berat shabu)"* dan terdakwa menjawab *"iya"* setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya dari dalam saku celana dan membukanya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital dan menimbanginya yang masing-masing sachet berisikan 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa menginformasikan lewat Video kepada ARHAM bahwa ada 2 (dua) sachet yang masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram, setelah itu ARHAM menelfon dan berkata *"kamu bongkar, buat 5 (lima) paket berat ¼ gram setelah itu kamu tempel (buangkan) di Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota"*

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Kendari” kemudian terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya dilokasi terdakwa menempel 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu disepanjang jalan tersebut setelah itu terdakwa mengirim alamat tempat menempel paket shabu kepada ARHAM, setelah itu terdakwa pulang ke Kost kemudian sesampainya di kost Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kemudian menyendok dan memasukkannya ke dalam pireks kemudian mengkonsumsinya setelah itu terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 Wita, ARHAM menelfon dan mengatakan “*kamu bongkar mi lagi itu sisahnya yang 10 gram jadikan 47 (empat puluh tujuh) paket shabu*” dan terdakwa menjawab “iya” kemudian ARHAM berkata “*selesai kamu bongkar kamu tempel semampumu di bagian Kel. Anggoeya sampai Jln. Jend. Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari*” setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan membagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket shabu dan membungkusnya dengan potongan sedotan pelastik warna hitam sesuai arahan ARHAM setelah itu Terdakwa menuju Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian menempel paket shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu di sepanjang tersebut setelah itu terdakwa mengirimkan alamat tempat terdakwa menempel kepada ARHAM setelah itu terdakwa pulang istirahat di dalam Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, ARHAM menelfon kembali dan berkata “*sudah habis alamat (shabu) sodara*” dan Terdakwa menjawab “iya” kemudian terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang sudah terbungkus dengan potongan sedotan pelastik warna hitam dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 3 (tiga) paket shabu disepanjang jalan tersebut setelah itu terdakwa menuju Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian Terdakwa menempel 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa menuju Jalan Pasar Anduonohu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 2 (dua) paket shabu setelah itu Terdakwa menuju Jln. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari kemudian terdakwa menempel 4 (empat) paket shabu kemudian terdakwa menuju Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 3 (tiga) paket shabu kemudian terdakwa menuju Lrg. Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 1 (satu) paket shabu, setelah itu terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Lrg. Napabale Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 8 (delapan) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke Kamar Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 04.20 Wita, Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeladahan dikamar terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Sendok shabu yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam yang berada didalam lemari kamar terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa "masih ada shabu kamu simpan" dan terdakwa menjawab "sudah di tempel pak" setelah itu terdakwa bersama Petugas Kepolisian tersebut menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sesampainya dilokasi tersebut menemukan 8 (delapan) sachet paket shabu di sepanjang jalan tersebut, setelah itu menuju Lorong Hidayatullah Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu sehingga jumlah total yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket berisikan narkotika jenis shabu dari lelaki ARHAM yang pertama sekitar tanggal 27 bulan Mei 2024 Terdakwa membeli paket shabu kepada ARHAM dengan harga Rp.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1/2 Gram bertempat di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian yang kedua pada tanggal 30 bulan Mei 2024, sebanyak 20 (dua puluh) gram bertempat di Jalan Baru Kec. Kambu Kota Kendari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sebanyak 20 (dua puluh) Gram bertempat di Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari yang kesemuanya dilakukan dengan cara sistem tempel;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima paket shabu tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan atas perintah dan arahan dari ARHAM dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa di janjikan upah oleh ARHAM sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya apabila paket shabu tersebut sudah habis terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama KOMARUDDIN Alias KOMAR Bin SUPARJAN yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR Bin SUPARJAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa KOMARUDDIN Alias KOMAR Bin SUPARJAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa sementara duduk di depan Migros Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba ARHAM (DPO) menelfon dan berkata "*siap-siap untuk ambil bahan (shabu)*" dan terdakwa menjawab "*siap*" kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, ARHAM menelfon kembali dan berkata "*kamu mengarah ke bundaran RS. Abunawas*" sambil diarahkan lewat telfon terdakwa kemudian menuju ke tempat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa berkata "*saya sudah di bundaran RS. Abunawas*" kemudian ARHAM berkata "*kamu belok kanan menuju kantor DPRD Kota Kendari Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari setelah dapat Kantor DPRD kamu terus sampai dapat tikungan pertama sebelah kiri, sambil kamu perhatikan antara tiang listrik sebelah kiri, pembungkus rokok surya*" dan terdakwa menjawab "*iya*" sambil di arahkan oleh ARHAM lewat telfon terdakwa menuju ke alamat tersebut dan sesampainya dilokasi terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya berisikan Narkotika jenis shabu di pinggir Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari di antara tiang listrik sebelah kiri sesuai arahan ARHAM, kemudian ARHAM berkata "*sudah dapat*" dan terdakwa menjawab "*iya sudah*" kemudian ARHAM berkata "*ok hati-hati*" kemudian telfon dimatikan setelah itu terdakwa menuju ke Kamar Kost Terdakwa di Jln. Jambu Putih kel. Matabubu Kec. Poasia Kota kendari

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di kamar kost kemudian terdakwa istirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, ARHAM menelfon dan berkata *"coba cek dulu itu timbangannya berapa (cek berat shabu)"* dan terdakwa menjawab *"iya"* setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus Rokok Surya dari dalam saku celana dan membukanya yang berisikan 2 (dua) sachet elastik bening berisikan narkotika jenis shabu kemudian mengambil 1 (satu) buah timbangan digital dan menimbangnyanya yang masing-masing sachet berisikan 10 (sepuluh) gram kemudian terdakwa menginformasikan lewat Video kepada ARHAM bahwa ada 2 (dua) sachet yang masing-masing beratnya 10 (sepuluh) gram, setelah itu ARHAM menelfon dan berkata *"kamu bongkar, buat 5 (lima) paket berat ¼ gram setelah itu kamu tempel (buangkan) di Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari"* kemudian terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Rahandauna Kec. Poasia Kota Kendari dan sesampainya dilokasi terdakwa menempel 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu disepanjang jalan tersebut setelah itu terdakwa mengirim alamat tempat menempel paket shabu kepada ARHAM, setelah itu terdakwa pulang ke Kost kemudian sesampainya di kost Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kemudian menyendok dan memasukkannya ke dalam pireks kemudian mengkonsumsinya setelah itu terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 13.30 Wita, ARHAM menelfon dan mengatakan *"kamu bongkar mi lagi itu sisahnya yang 10 gram jadikan 47 (empat puluh tujuh) paket shabu"* dan terdakwa menjawab *"iya"* kemudian ARHAM berkata *"selesai kamu bongkar kamu tempel semampumu di bagian Kel. Anggoeya sampai Jln. Jend. Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari"* setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan membagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket shabu dan membungkusnya dengan potongan sedotan elastik warna hitam sesuai arahan ARHAM setelah itu Terdakwa menuju Jln. H. Banawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian menempel paket shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu di sepanjang tersebut setelah itu terdakwa mengirimkan alamat tempat terdakwa menempel kepada ARHAM setelah itu terdakwa pulang istirahat di dalam Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, ARHAM menelfon kembali dan berkata *"sudah habis alamat (shabu) sodara"* dan Terdakwa menjawab *"iya"* kemudian terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang sudah terbungkus dengan potongan sedotan elastik warna hitam dan memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju Jln. Kijang Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 3 (tiga) paket shabu disepanjang jalan tersebut setelah itu terdakwa menuju Jln. Bunggasi Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian Terdakwa menempel 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa menuju Jalan Pasar Anduonohu Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 2 (dua) paket shabu setelah itu Terdakwa menuju Jln. Kancil Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari kemudian terdakwa menempel 4 (empat) paket shabu kemudian terdakwa menuju Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 3 (tiga) paket shabu kemudian terdakwa menuju Lrg. Hidayatullah Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 1 (satu) paket shabu, setelah itu terdakwa menuju Lrg. Napabale Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 2 (dua) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian terdakwa menempel 8 (delapan) paket shabu di sepanjang Jalan tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke Kamar Kost di Jln. Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari, kemudian sekitar pukul 04.20 Wita, Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kamar Kost Terdakwa di Jalan Jambu Putih Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam saku celana jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeladahan dikamar terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Sendok shabu yang tersimpan didalam tas ransel warna hitam yang berada didalam lemari kamar terdakwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa "masih ada shabu kamu simpan" dan terdakwa menjawab "sudah di tempel pak" setelah itu terdakwa bersama Petugas Kepolisian tersebut menuju Jln. H. Manawula Sinapoy Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari kemudian sesampainya di lokasi tersebut menemukan 8 (delapan) sachet paket shabu di sepanjang jalan tersebut, setelah itu menuju Lorong Hidayatullah Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu sehingga jumlah total yang ditemukan oleh Petugas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram, dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket berisikan narkotika jenis shabu dari lelaki ARHAM yang pertama sekitar tanggal 27 bulan Mei 2024 Terdakwa membeli paket shabu kepada ARHAM dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 1/2 Gram bertempat di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian yang kedua pada tanggal 30 bulan Mei 2024, sebanyak 20 (dua puluh) gram bertempat di Jalan Baru Kec. Kambu Kota Kendari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sebanyak 20 (dua puluh) Gram bertempat di Jln. Madusila Kel. Anduonou Kec. Poasia Kota Kendari yang kesemuanya dilakukan dengan cara sistem tempel;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima paket shabu tersebut yaitu untuk terdakwa edarkan atas perintah dan arahan dari ARHAM dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa di janjikan upah oleh ARHAM sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram nya apabila paket shabu tersebut sudah habis terdakwa edarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap adalah dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram, 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam, 2 (dua) ball sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDDIN Alias KOMAR Bin SUPARJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 14,76 gram atau berat netto seluruhnya 9,6897 gram,
 - 13 (tiga belas) potongan sedotan plastik warna hitam,
 - 2 (dua) ball sachet bening kosong,
 - 1 (satu) ball sedotan plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah sendok shabu,
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card 085294514655 milik terdakwa;

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., dan Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, SH.,

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.

Mahyudin, SH.,

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)